

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN) Di Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman

Dasti Vanny^{1b}, Fitri Eriyanti¹

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

dastivanny09@gmail.com. Fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id

This study aims to analyze the implementation of the Fishermen's Special Housing (RKN) assistance policy in Karan Aur Village, Pariaman Tengah District, Pariaman City. The background of this research is the plan that Fishermen's Special Housing (RKN) in Karan Aur to use a leasing system even though it currently has the status of a usufructuary and not a private property. However, from September 2017 to July 2023, there is no clarity regarding this leasing system, so that the temporary placement of fishermen is still free and without binding rules. In this study, researchers used a qualitative approach with descriptive methods. The data obtained were collected through interviews and observation as well as documentation in Karan Aur Village. The results showed that the implementation of the Fishermen's Special Housing (RKN) assistance in Karan Aur Village was not maximized because there were still deficiencies such as the selection of non-durable furniture for long-term use, delayed handover of assistance and unclear rules for using and maintaining houses.

Keywords: Policy, Program Implementation factor, Fishermens` house.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN) di Kelurahan Karan Aur, Kota Pariaman. Latar belakang penelitian ini adalah Rumah Khusus Nelayan (RKN) di Karan Aur, saat ini berstatus sebagai rumah hak pakai bukan hak milik, dan dicanangkan memakai sistem sewa. Namun, dari September 2017 sampai Juli 2023, belum ada kejelasan terkait sistem sewa ini. sehingga penempatan sementara nelayan masih bebas dan tanpa aturan yang mengikat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif di Kelurahan Karan Aur. Data-data yang diperoleh dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN) di Kelurahan Karan Aur belum maksimal karena masih tampak kekurangan seperti pemilihan meubelair yang tidak tahan lama untuk pemakaian jangka panjang, serah terima bantuan yang tertunda dan aturan pemakaian serta pemeliharaan rumah yang belum jelas.

Kata Kunci: Kebijakan, Faktor Implementasi Program, Rumah Khusus Nelayan (RKN).

Pendahuluan

Kebijakan publik yang umum dikenal dari Thomas R.Dye (dalam Subianto,2020:3) apapun yang menjadi pilihan dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya (*whatever governments choose to do or not to do*). Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup yang layak bagi masyarakat kurang mampu dalam penyediaan perumahan layak huni yang digawangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebijakan dalam Peraturan Kementrian PUPR No.20/PRT/M/ 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus menyebutkan rumah khusus diprogramkan untuk memenuhi kebutuhan khusus, dengan bentuk tipologi rumah tapak dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Salah satu daerah terpilih di Sumatera Barat dalam program ini adalah Kota Pariaman tepatnya di kelurahan Karan Aur. Dengan pertimbangan banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Pariaman, perumahan di kawasan pesisir pantai yang bencana alam, dan dan kategori masyarakat nelayan yang sebagian sebar masuk dalam daftar masyarakat kurang mampu. Menurut Satria (dalam Sugiharto dkk,2022:68). Masyarakat nelayan umumnya masuk dalam kategori kelompok masyarakat miskin atau yang termiskin (*the poorer of the poorest people*).

Landasan kebijakan bantuan rumah nelayan dituangkan didalam Surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor:108/600/2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Colon Penerima Manfaat Rumah Khusus Nelayan di Kelurahan Karan Aur Kota Pariaman yang menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan pembangunan Rumah Khusus Nelayan (RKN) sebanyak 50 Unit pada Tahun 2017. Dilanjutkan Surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 347/600/2019 Tentang Penetapan Penghuni Sementara Rumah Khusus Nelayan (RKN).

Dengan adanya Program Rumah Khusus Nelaya (RKN) di Kota Pariaman, masyarakat nelayan bisa memiliki tempat tinggal yang lebih layak dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Masyarakat juga diharapkan memiliki hak terhadap bangunan tersebut yang mana memang sudah menjadi tujuan dari pemerintah untuk membangun rumah khusus untuk Nelayan, supaya nelayan di Kota Pariaman bisa hidup lebih layak lagi dan lebih giat lagi dalam bekerja, sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Keberhasilan suatu kebijakan program ditentukan oleh sumberdaya yang tersedia. Webster (dalam Langkai,2020: 43), implementasi menyediakan alat bantu sebagai sarana untuk melaksanakan sesuatu lewat sumberdaya. Sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia menjadi faktor penentu sejauh mana program terlaksana. Jika program telah dilaksanakan dengan finansial yang baik tentu program bisa dijalankan maksimal. Namun dalam praktiknya ditemukan, fasilitas rumah (Meubelair) yang di pilih tidak bertahan lama, dalam kurun waktu singkat menjadi rusak hal ini disampaikan oleh penghuni RKN Ibuk Anis :

“Belum cukup setahun pintu kamar mandi sudah rapuh, konsen depan ibuk pun sudah lapuk, ini juga beberapa keramik pendam ke dalam sehingga ibuk ganti dengan semen seadannya mungkin juga cepat lapuk karna terpapar terik langsung dari matahari karena atap yang tidak sampai ke depan”.

Sejak Rumah Khusus Nelayan (RKN) dibangun April 2017 dan selesai pengerjaan di September 2017 namun kebijakan tertulis tentang sistem sewa dari rumah belum juga rampung dibuat oleh dinas yang bertanggung jawab, sehingga penempatan sementara nelayan masih bebas dan tanpa aturan yang mengikat. Hal ini tentu menjadi masalah karena tahun terus berlanjut dan kebijakan masih belum tampak jelas, karena pemerintah daerah menyebutkan seharusnya memang memakai sistem sewa sebagaimana mestinya, namun hal ini masih menjadi PR bagi dinas Perkim Kota Pariaman

Keterlambatan penyusunan kebijakan tertulis tentang penggunaan dan pengawasa RKN disebutkan oleh Bapak Andy Kurnia Saputra, ST (JF Tatat Bangunan dan Perumahan Ahli Muda) Perkim-LH :

“Sistem untuk penghuni rumah nelayan adalah sistem hak pakai sementara artinya rumah nelayan yang dibangun bukan menjadi hak milik secara permanen. Nanti akan direncanakan sistem sewa RKN. Belum ada regulasi kebijakan pastinya, namun masih dalam tahap penyusunan, diusahakan untuk secepatnya”.

Sejak Rumah Khusus Nelayan (RKN) dibangun di tahun April 2017 dan selesai pengerjaan di Tahun September 2023 namun kebijakan tertulis tentang sistem sewa dari rumah belum juga rampung dibuat oleh dinas yang bertanggung jawab, sehingga penempatan sementara nelayan masih bebas dan tanpa aturan yang mengikat. Hal ini tentu menjadi masalah karena tahun terus berlanjut dan kebijakan masih belum tampak jelas, karena tanah hibah dan milik pemerintah seharusnya memang memakai sistem sewa sebagaimana mestinya, namun hal ini masih menjadi hal yang harus menjadi fokus lanjutan bagi dinas Perkim-LH Kota Pariaman.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis mengadakan sebuah penelitian dengan judul Implementasi Program Bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN) dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan Di Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi suatu masalah atau fenomena. Informan dalam penelitian ini yaitu Dinas PUPR Kota Pariaman, Perkim-LH Kota Pariaman, Bappeda Kota Pariaman, Bidang Hukum Wali Kota Pariaman, Kelurahan Kota Pariaman, dan Masyarakat Pariaman. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor Pendukung Implementasi Program Bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN) di Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.

Suatu kebijakan yang akan diimplementasikan mesti disalurkan ke setiap jajaran unit pelayanan pemerintahan dengan jelas, konsisten, dan pasti. Agar implementasi program terselenggara dengan efektif dan efisien dilapangan maka implementator harus benar-benar mengetahui secara pasti kegiatan-kegiatan apa saja yang mesti dijalankan untuk mencapai tujuan program. Oleh sebab, itu kebijakan yang telah ditetapkan dijalankan oleh implementator dengan pengelolaan yang terstruktur dan konsisten. (Ikhwansyah, Sumaryadi, & Teguh, 2023:408)

Implementasi suatu program didukung oleh faktor yang membuat arah tujuan kebijakan bisa tercapai jelas dan mampu menjalankannya dengan maksimal. Implementasi kebijakan oleh Van Metter Van Horn (dalam Aurilia dkk, 2023) adalah keputusan tindakan yang dilakukan individu tertentu atau pejabat tertentu (kelompok pemerintah), bahkan proyek swasta untuk diarahkan pada tujuan yang telah digariskan dalam sebuah keputusan kebijakan. Variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn adalah Sumberdaya, sikap para pelaksana, standar dan sasaran kebijakan, karakteristik komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, organisasi pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Faktor pendukung keberhasilan implementasi program yang dikemukakan oleh Schneider (dalam Purwanto & Sulistyastuti 2012:19-20) memaparkan enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, enam faktor ini dianggap memberi kontribusi dalam keberhasilan implementasi itu sendiri: Tujuan dan sasaran kebijakan jelas dan konsisten, proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas, dukungan teori dalam rumusan kebijakan yang kuat, komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, dukungan para stakeholder, stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Dari penjabaran faktor pendukung atau keberhasilan implementasi program menjadikan peran pemerintah dalam pengambilan keputusan harus jelas dan pasti. Kerjasama dari implementator dan sasaran program juga menjadi pendukung utama keberhasilan program. Program juga harus terus berlanjut untuk meningkatkan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, faktor-faktor pendukung dalam implementasi program dapat menjadikan program tersebut diterima ditengah masyarakat serta tidak dipaksakan kehadirannya dan akan ada kendala dalam proses pelaksanaannya.

Dalam mencapai keberhasilan Implementasi Rumah Khusus Nelayan (RKN) yang masuk kategori program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat (PUPR) yang diserahkan pada Pemerintah Kota Pariaman untuk menjalankan program yang orientasinya untuk kebermanfaatn hunian yang layak bagi nelayan di Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Implementasi program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman yang diamanahkan pada Dinas Perkim-LH dan *stakeholder* lainnya pada tahun 2017 dapat dikaji apa saja yang telah menjadi pendukung terlaksananya implementasi Program Rumah Khusus Nelayan (RKN) ini.

Pertama, dukungan masyarakat. Masyarakat sangat mendukung adanya bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN), dengan adanya program ini memberikan kesempatan bagi nelayan yang berpenghasilan rendah atau tergolong (MBR) untuk mendapatkan hunian yang layak. Berdasarkan temuan dilapangan bentuk dukungan masyarakat adalah menyerahkan tanah ulayat menjadi tanah bersertifikat atas nama pemerintah sebagai syarat awal pengajuan RKN, mengikuti sosialisasi dan memenuhi persyaratan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan pelaksana atau implementator.

Dukungan masyarakat juga dapat dirasakan dari kepatuhan nelayan dalam melengkapi persyaratan baik persyaratan pusat dan juga daerah. Masyarakat menyerahkan berkas syarat penerima bantuan dengan tepat waktu ke Kelurahan Karan Aur sehingga persiapan dan penyelenggaraan implementasi RKN dapat terselenggara dengan cepat, sesuai waktu yang ditentukan. Masyarakat juga bersifat kooperatif, dengan keputusan pemerintah daerah meratakan daerah pembangunan yang semula permukiman warga nelayan yang termasuk kategori kumuh dan relokasi sementara.

Kedua, Prosedur Kerja yang jelas. pelaksanaan RKN telah sesuai SOP seperti dimulai dengan penajuan proposal ke pusat, tahap pencalonan penerima bantuan sampai pada tahap pembangunan dan penempatannya. Sesuai Peraturan Kementrian PUPR No.20/PRT/M/ 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus menyebutkan rumah khusus diselenggarakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan khusus, pembangunan rumah khusus nelayan dengan berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan bentuk tipologi berupa rumah tapak dengan dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum. Sarana dan fasilitas bagi rumah hunian nelayan diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan dan pengembangan sosial, budaya dan ekonomi.

Dalam implementasinya PUPR Kota Pariaman dan Perkim-LH membangun Ukuran rumah, 3x6 dengan 2 kamar, 1 kamar mandi, dan dapur gabung dengan ruang tengah, diberi fasilitas kursi tamu dan kamar yaitu tempat tidur dan lemari baju, Untuk pertimbangan selanjutnya jenis rumah pun disesuaikan karena pariaman rawan gempa dibuatlah RKN dengan bahan yang ramah untuk bencana gempa, struktur, pola ruang, drainase, listri, air bersih dan sirkulasinya. Kota Pariaman telah menyelesaikan pembangunan 50 Unit RKN sesuai Surat Keputusan Wali Kota Pariaman No:347/600/2019 Tentang Penetapan Penghuni Sementara Rumah Khusus Nelayan Kelurahan Kran Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Ketiga, Koordinasi. Koordinasi merupakan salah satu faktor paling penting dalam implementasi kebijakan. Kerjasama dengan pola komunikasi yang baik dari berbagai informan harus jelas sampai pada sasaran kebijakan. Koordinasi dan komunikasi antara pelaksana kebijakan menjadi hal yang harus diperhatikan untuk sampai pada target program atau tujuan dari program tersebut. Koordinasi para pelaksana kebijakan dalam program RKN sudah cukup baik, yaitu dapat dilihat dari koordinasi Perkim-LH dengan pihak kelurahan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan program Rumah Khusus Nelayan (RKN) di Kelurahan Karan Aur.

Koordinasi berupa sosialisasi program RKN, dipimpin oleh Wali Kota dengan mengumpulkan OPD terkait, semua stakeholder membantu Pemerintah Kota Pariaman mendapatkan RKN ini dan memberikan Jobdesk ke setiap kepala OPD, untuk masyarakat terkait sendiri itu dimulai dari pendekatan nagari, mulai dari niniak mamak, LPM, Ketua Pemuda dan Lurah, sehingga semua di himbau dan diberi informasi terkait adanya rumah ini, sehingga pengurusan berjalan lancar dan gambaran manfaat RKN ini bisa sampai pada Nelayan.

Pola koordinasi yang runtut dan jelas dari aktor implementasi kebijakan atau implementator kebijakan dalam menjalankan program Rumah Khusus Nelayan (RKN) di Kelurahan Karan Aur ini. Urutan pola komunikasi diperhatikan sampai bentuk organisasi paling bawah di Kelurahan agar Program dapat dijalankan sesuai harapan dan meminimalisir miscommunication implementator dan masyarakat setempat .

B. Faktor Penghambat Implementasi Program Bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN) di Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan Rumah Khusus Nelayan bukan hanya terhenti ketika pembangunan selesai dan ditempati oleh penerima bantuan. Pemerintah harus menjalankan fungsinya sebagai peran pengawasan implementasi kebijakan. Suatu kebijakan dapat diartikan berhasil saat tujuan akhir dari program tercapai dan masyarakat mendapatkan kebermanfaatannya dari program tersebut. Namun dalam Implementasinya (RKN) memiliki beberapa faktor penghambat yang membuat RKN belum bisa dikatakan program yang berhasil maksimal dijalankan di Kota Pariaman,

Pertama, kurang maksimalnya pertimbangan pemilihan meubelair, seperti perabotan rumah, konsen dan pintu sehingga mudah rusak hanya dengan jangka waktu singkat, yang mana seharusnya sumberdaya non manusia tersebut lebih dipertimbangkan guna penggunaan jangka panjang. Fasilitas berupa Meubelair tidak memiliki kualitas yang begitu baik untuk dipakai jangka panjang, buktinya fasilitas cepat rusak, kualitas kayu konsen dan pintu terlihat tidak kuat, apalagi dengan posisi rumah langsung menghadap pantai dan langsung terpapar terik matahari sehingga juga mempercepat kayu konsen menjadi rapuh.

Kedua, kurang gesitnya implementator menyusun aturan pemakaian RKN, baik status pemakaiannya, sistem sewa, sampai perawatan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan kebijakan lanjutan tentang RKN yaitu pengawasan, sehingga RKN berjalan tanpa ada aturan mengikat sampai saat ini. Dengan adanya program Rumah Khusus nelayan (RKN) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman nelayan tentu harus memiliki ketentuan atau aturan tersendiri tentang 63 status dan aturan lainnya selama dihuni oleh nelayan, apalagi dengan RKN yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Kota Pariaman dan diberi gratis untuk 50 kepala keluarga berstatus nelayan. Namun dari 2017 samapai sekarang 2023 terhitung sudah masuk tahun ke enam belum ada kebijakan pasti tentang aturan tertulis dan sistem huni RKN ini.

Ketiga, lambatnya respon atau tindakan implementator tentang keterlambatan penyusunan kebijakan. Hal ini tampak pada Perkim-LH yang masih mencanangkan pembuatan aturan RKN namun belum ada gerak pasti implementator berkoordinasi dengan wali kota tentang keputusan lanjutan tentang RKN, sehingga RKN seakan terhenti sampai penempatan rumah saja dan mengenai kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari belum di pertimbangkan sampai saat ini. Efek dari aturan yang tidak dibuat jelas tentang pemakaian RKN membuat para penghuni bebas membangun bidang rumah sebagai tambahan dan pemerintah tidak bisa

melakukan tindakan berupa teguran. Rumah Khusus Nelayan yang belum jelas poinnya berdampak pada penyelewengan dari beberapa nelayan. Dari hasil observasi lapangan peneliti melihat beberapa rumah nelayan sudah dibangun tambahan berupa teras dan tambahan ruang lagi dibelakang rumah mereka. Berawal dari bantuan dengan ketentuan rumah tipe 3x6 kini melebihi ukuran yang disebutkan di awal, padahal sistem dari RKN masih sistem pakai bukan hak milik. Hal seperti ini bisa menimbulkan konflik dikemudian hari.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Kelurahan Karan Aur kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman tentang implementasi program Rumah Khusus Nelayan (RKN), maka dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan program RKN ini belum maksimal, karena masih ada kekurangan dalam pemilihan meubelair RKN sehingga nelayan harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan walaupun jangka waktu hunian masih singkat. Program RKN menjadi belum optimal dikarenakan kebijakan lanjutan tentang RKN tidak terbentuk sampai 2023, selamakurang lebih 6 tahun pemakaian dan pemeliharaan RKN masih tidak jelas. Adapun faktorpendukungnya adalah dukungan masyarakat, prosedur kerja yang jelas dan koordinasi yang baik antar implementator. Sedangkan, faktor penghambat implementasi program adalah pemilihan meubelair yang tidak maksimal, implementator lambat dalam penyusunan kebijakan pemakian RKN, kurangnya pengawasan implementator pada perawatan dan bangunan RKN.

Daftar Pustaka

- Aurilia, A. P., Paramitha, D. D., & Nurhayati, R. (2023). *Analisis Kritis Kebijakan Program Rumah Subsidi Di Kota Pekanbaru*. *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara*, 5(1), 28-34.
- Ikhwansyah, A., Sumaryadi, N., & Teguh, P. (2023). *Implementasi Kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelola Rumah Susun I Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta*. *Management Studies and Entrepreneurship*, 4(1), 408
- Karanda, K. O., Pengemanan, F., & Kumayas, N. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Inobonto Dua Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow*. 2(1), 2.
- Langkai, Jeane Elisabeth. 2020. *Kebijakan Publik, Digital Book*. Malang: Seribu Bintang
- Peraturan Kementrian PUPR No.20/PRT/M/ 2017
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Situmorang, C. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Yogyakarta: Social Security Development Institute.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sugiharto, E., Salmani, & Gunawan, B. I. (2022). *Studi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau*. *Ilmu Perikanan Tropis Nusantara*, 1(1), 68.



Surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 347/600/2019

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang.